



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan: Poros Andoolo No. 1 Telp. (0408) 22600



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Nomor :421/ 3176 /DIKBUD/2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KEGIATAN
“PAUD” KB AISYIYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar.
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, organisasi, yayasan, dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam perwujudannya.
 - d. bahwa permohonan izin operasional penyelenggaraan kegiatan “PAUD” KB AISYIYAH oleh ketua lembaga “PAUD” KB AISYIYAH telah sesuai dengan maksud diktum a, b di atas.
 - c. bahwa untuk maksud diktum a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2010 yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian tugas unit kerja di Lingkungan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 7. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/u/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 2. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 3. Usul dari Ketua Lembaga "PAUD" KB AISYIYAH tentang permohonan Izin operasional penyelenggaraan kegiatan "PAUD" KB AISYIYAH;
 4. Semua kelengkapan usul yang menjadi syarat pendirian dan beroperasinya sebuah satuan PAUD telah terpenuhi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan pada satuan PAUD yang diberi nama "PAUD" KB AISYIYAH tahun Anggaran 2018.
- Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud berlokasi di Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan.
- Ketiga : Dalam penyelenggaraan kegiatan Kependidikan supaya mengacu pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlaku serta Peraturan Pemerintah menyangkut Kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran lainnya.
- Keempat : Pemberian izin operasional penyelenggaraan kegiatan "PAUD" KB AISYIYAH berlaku sejak tanggal dikeluarkan Surat Keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Andoolo
Pada tanggal : 29 Januari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Konawe Selatan /s/


M. SAHLEDDIN, S.Pd., M.Si
Pembina TK.I, Gol. IV/b
NIP. 19640621 198610 1 005